

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Fatriansyah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

email : drfatriansyah@gmail.com

Abstrak. Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Kata Kunci: Peran Majelis Pengawas Notaris

Abstract. *Notary supervision distinguish between the behavior and the actions undertaken by the Notary in running the office by the Regional Supervisor Notary while the behavior and actions undertaken by the Notary office outside run supervised by Notary Honorary Council. The supervision is basically a form of legal protection against the Notary itself because of the presence of an oversight, then every Notary in behavior and actions both in the running of his office and outside always within the law. Supervision conducted by the Supervisory Council of the Notary region should still be there because it is very instrumental in the development and monitoring of the performance of its members in order to minimize errors and violations in carrying out his duties.*

Keywords: *Role of the Supervisory Council of Notaries*

PENDAHULIAN

Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹

Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian Notaris, maka dapat diuraikan bahwa sebenarnya tugas dari seorang Notaris selain dari pada membuat Akta Otentik, dalam kesehariannya ia juga melakukan antara lain:

1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
2. Mendaftarkan akta-akta/surat-surat dibawah tangan (*stukken*), melakukan *waarmerking*;
3. Melegalisir tanda tangan;
4. Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
5. Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan);
6. Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas, dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

¹Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 20.

²Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, Ichtar Baru, Jakarta, 2000, hal. 157.

7. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti bea meterai dan sebagainya.³

Selain itu menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tercantum pula beberapa kewenangan Notaris, yaitu :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka negara dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan umum tersebut diharuskan membentuk organ-organ negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangan dan kekuasaannya. Organ negara yang mewakili bertindak untuk atas nama negara di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka :

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau dalam arti khusus "Pegawai Negeri". Organ Negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan hak dan kewajiban serta usaha kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang publik saja.
2. Pelayanan kepada masyarakat umum, dalam bidang hukum perdata, atas suatu negara dilakukan juga oleh organ negara (tetapi tidak termasuk dan juga bukan eksekutif/pemerintah) disebut juga Pejabat Umum, baik eksekutif/pemerintah atau pejabat tata usaha negara maupun pejabat umum sama-sama organ negara dan keduanya sama-sama menjalankan tugas publik, akan tetapi hati-hati dan jangan gegabah mengambil kesimpulan oleh karena pejabat tata usaha negara (juga organ negara) mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (hanya) dalam bidang bukan publik (saja) sedangkan pejabat umum (juga organ negara) mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata saja. Karenanya Pejabat Umum bukan dan tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan Pejabat Umum.⁴

Selanjutnya negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Sejak lahirnya institusi Notaris maka pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan adalah karena Notaris itu ada untuk memberikan pelayanan publik untuk semata-mata kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan klien terhadap Notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pada Pasal 1 angka 1 berbunyi: "Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap

³Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, hal. 7.

⁴Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta, 2003, hal. 259-

Notaris”. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Majelis Pengawas Daerah Notaris, berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota. Sementara itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris, berkedudukan di setiap ibukota provinsi. Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah dibentuk seluruhnya di 33 ibukota provinsi seluruh Indonesia. Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat Notaris, berkedudukan di ibukota negara. Majelis Pengawas Pusat Notaris telah dibentuk dan berada di ibukota negara Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris pada setiap tingkatan memiliki 9 (sembilan) anggota. Kesembilan anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 1). Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, 2). Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan 3). Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan yang ada pada waktu itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stblt. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135).⁵

Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Selanjutnya berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, kemudian diatur juga dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁶

Meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulunya adalah Menteri Kehakiman sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM), mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan. Pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen tersebut telah merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjutnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya pada Tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut Notaris diangkat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri tidak tepat lagi dilakukan pengawasannya oleh instansi lain. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dicabut oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sekarang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat diwilayah Notaris tersebut kini berada dibawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul **“Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”**

Dari uraian tersebut diatas muncul pertanyaan dan masalah yang perlu dilakukan pengkajian yaitu: Bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris. Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah terkait dengan peranan Majelis Pengawas Notaris. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 127.

⁶*Ibid*

diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁷

Unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c.. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.⁸

Ad. 1. Aspek dinamis dari kedudukan.

Peranan aspek dinamis maksudnya cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Perana jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya. Sedangkan peranan dari kedudukan maksudnya cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Ad. 2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperanan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Seseorang dikatakan menjalankan peranannya manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peranan sosial. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu.

Ad. 3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Pengertian ini dikembangkan oleh paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan.

Ad. 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. peranan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya meliputi status atau keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu kelompok. Jika ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
- b. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 268-269

⁸ *Ibid*, hal.441

⁹ *Ibid*, hal. 246

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.¹⁰

PEMBAHASAN

Sebelum sampai pada peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terlebih dahulu penulis kemukakan tentang dasar hukum jabatan Notaris yang ada di Indonesia. Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.¹⁸ Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain PJN, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisian yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.

Pada akhirnya peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris, yang peraturan pelaksanaannya dimuat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Hal ini dilakukan melihat perlunya diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, karena berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Terkait ruang lingkup pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris terdapat 2 (dua) lembaga berwenang yang berhak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri sedangkan Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat pelengkapan organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kedua lembaga ini perannya berwenang mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi kepada Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa pengawasan bagi Notaris dilakukan oleh lembaga bentukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberi nama Majelis Pengawas Notaris. Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris terdapat pada Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang;
- b. Organisasi Nootaris sebanyak 3 orang dan
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 orang.

Selanjutnya menurut surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris atau yang

¹⁰ *Ibid*, hal. 247

disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Pada nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Notaris atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang berkedudukan diibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan pegawai Balai Harta Peninggalan Daerah yang ada di Balai Harta Peninggalan.
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari Fakultas Hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Kemudian wewenang atau peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terdapat pada Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.-39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, ditegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.-39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah:

- a. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- b. Memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.

Pada waktu pengawasan dan pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :

- a. Minuta Akta.
- b. Buku daftar akta atau reportorium.
- c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan.
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan.
- e. Buku daftar protes.
- f. Buku daftar wasiat; dan

g. Buku daftar lain yang harus didimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain :

- a. Kondisi kantor Notaris;
- b. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
- c. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
- d. Keadaan arsip;
- e. Keadaan penyimpanan akta;
- f. Laporan bulanan;
- g. Uji petik terhadap akta;
- h. Jumlah pegawai, dan;
- i. Sarana kantor.

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi.

Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

2. Pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 66A ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang.
- c. Ahli/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya tujuan dilakukannya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris antara lain:

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.
2. Untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
3. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada

karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

SIMPULAN

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan tentang peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris sementara itu Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang berperan sebagai Pembina Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung.
- Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2, Ichtiar Baru, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris atau yang disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris